

AKAD SALAM, PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

Afria Rachmawati

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia
e-mail: afria.febi@gmail.com

Abstract

There are several types of financing in banking, one of which is financing with a Salam contract. Where in this Salam contract it is stated that the sale and purchase transaction, in this case the payment occurs at the time of the contract, but the delivery of the goods occurs at a later date with a predetermined time. The problem regarding the salam contract is that so far the salam contract has only been considered suitable for the agricultural industry. The magnitude of the risks contained in the agricultural sector also affects the reluctance of the banking sector to channel working capital to the agricultural sector which is not only based on a salam contract. The lack of Islamic bank financing for the agricultural sector is due to the influence of risks contained in the agricultural business. This explains that in order to reduce business risk or increase the chances of success in the implementation of sharia financing in the agricultural sector, one of the key factors is the need to create an integrated business partnership model between agricultural business actors and sharia banking parties. The form of partnership cooperation can be realized in the pattern of plasma core relationships, subcontracting, general trading, or agribusiness operational cooperation. There is a need for socialization and education related to this contract.

Keywords: : Financing, Greetings, Problems, Solutions

Abstrak

Terdapat beberapa jenis pembiayaan dalam perbankan, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad salam. Dimana dalam akad salam ini disebutkan bahwa transaksi jual beli, dalam hal ini pembayaran terjadi pada saat akad, tetapi penyerahan barang terjadi di kemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan. Masalah akad salam adalah selama ini akad salam hanya dianggap cocok untuk industri pertanian. Besarnya risiko yang terdapat di sektor pertanian juga mempengaruhi keengganannya perbankan untuk menyalurkan modal kerja ke sektor pertanian yang tidak hanya berdasarkan akad salam. Minimnya pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian disebabkan oleh pengaruh risiko yang terdapat dalam usaha pertanian. Hal ini menjelaskan bahwa untuk mengurangi risiko usaha atau meningkatkan peluang keberhasilan penerapan pembiayaan syariah di sektor pertanian, salah satu faktor kuncinya adalah perlunya tercipta model kemitraan

usaha yang terintegrasi antara pelaku usaha pertanian dengan pihak perbankan syariah. Bentuk kerjasama kemitraan dapat diwujudkan dalam pola hubungan inti plasma, subkontrak, perdagangan umum, atau kerjasama operasional agribisnis. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi terkait kontrak ini.

Kata kunci: *Pembiayaan, Salam, Masalah, Solusi*

Accepted: June 15 2022	Reviewed: June 25 2022	Published: July 30 2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Lembaga sektor keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasional dan internasional. Lembaga sektor keuangan di suatu negara merupakan salah satu indikator sehat tidaknya perekonomian yang ada. Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini diatas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan sosial (Kosasih dan SH, 2021).

Dalam bentuk praktiknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk kelembagaan seperti Perbankan, BPRS, BMT, Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, dengan instrumen Obligasi dan Reksadana Syari'ah, Dana Pensiun Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, maupun Lembaga Keuangan Publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf (Sari, 2010).

Islam sebagai agama universal dan komprehensif pun memahami betul bagaimana kebutuhan manusia. Sejarah menceritakan banyak cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat hingga tata cara dalam berniaga. Islam juga memberikan instrumen-instrumen bersifat teknis praktis berupa akad. Diantara akad-akad itu adalah jual beli dalam bentuk "*salam*".

Ada beberapa jenis pembiayaan di dalam perbankan, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad Salam. Dimana dalam akad Salam ini menyebutkan bahwa transaksi jual beli yang dalam hal ini pembayaran terjadi pada saat akad namun penyerahan barang terjadi dikemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan dengan akad *salam* sebenarnya diakui eksistensinya di perbankan syariah. Bank Indonesia selaku otoritas industri perbankan telah menetapkan standarisasi bagi akad *salam* dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana. Disertai juga adanya aturan

baku tentang penerapan akuntansi akad *salam*, yang tercantum dalam PSAK No. 103 tentang Akuntansi *Salam*.

Jika ditelusuri lebih lanjut, akad *salam* sudah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW. Akad *Salam* diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan syarat yang ditetapkan dalam akad *salam* bukanlah untuk mempersulit penerapan akad *salam*. Akan tetapi, akad *salam* merupakan bagian dari transaksi jual beli yang sangat mengedepankan kepercayaan. Jumlah kuantitas dan jenis kualitasnya pun harus jelas terteta dalam akad. Hal ini guna menghindari bentuk *moral hazard* yang rentan sekali dihadapi dalam transaksi *salam*.

Akad *Salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Ascarya dan Yumanita (2006) menyebutkan bahwa akad *salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai. Akad *salam* dan *istishna'* lebih mengandung kemudahan dalam bertransaksi baik bagi penjual maupun pembeli apabila dibandingkan dengan jual beli *murabahah*. Pensyariatan akad *salam* tidak lain untuk mencapai tujuan itu. Sebab kadang seseorang memiliki modal pada suatu waktu tetapi ia butuh barang di waktu yang akan datang. Disisi lain ada orang yang butuh modal pada saat itu, tetapi ia hanya mampu menyerahkan barang pada masa yang akan datang. Dari unsur perbedaan kebutuhan dengan adanya kemudahan tersebut itu pula yang membuat akad *salam* sangat prospektif jika diterapkan di dunia perbankan syariah.

Permasalahan lainnya mengenai akad *salam* adalah, sejauh ini akad *salam* hanya dianggap cocok untuk industri pertanian. Besarnya risiko yang terkandung dalam sektor pertanian ini juga mempengaruhi keengganan pihak perbankan dalam penyaluran modal kerja ke sektor pertanian yang tidak hanya berdasarkan akad *salam*. Padahal, berdasarkan definisi yang terkandung dari *bay' al salam* itu sendiri tidaklah sesempit bagaimana pihak perbankan mengaplikasikan akad *salam* dalam penyaluran pembiayaannya. Akad *salam* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Artinya, jenis kontrak seperti ini tidak hanya untuk bertransaksi di sektor pertanian saja. Sektor lainnya *pun* yang merupakan transaksi jual beli dapat menggunakan akad *salam* sebagai alternatif.

Misalnya, untuk industri-industri kecil atau lebih dikenal dengan UMKM. Model pembiayaan *salam* bisa disentuh oleh perbankan dengan cara memberikan modal kepada UMKM sehingga industri kecil ini mampu melakukan *ekspansi*

usaha. Modal juga bisa diberikan oleh bank dalam bentuk alat, mesin, dan semua kebutuhan produksi. Dalam hal ini pihak perbankan bertindak sebagai *muslim* (pemesan). Cara lain, pihak bank bertindak sebagai marketing yang memasarkan produk-produk UMKM. Jika ini bisa ditempuh dengan baik, angka pengangguran dapat ditekan dan pengusaha-pengusaha kecil yang selama ini kerap mengalami permasalahan klasik, yaitu kekurangan modal dapat diberdayakan.

Jika memang akad *salam* dianggap tepat untuk pembiayaan di sektor pertanian, maka hal ini seharusnya peluang dalam rangka memperluas pangsa pasar yang harus dimanfaatkan oleh industri perbankan syariah. Negara Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bermata-pencaharian sebagai petani. Dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia, beberapa literatur mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan sektor pertanian adalah masalah permodalan. *Salam* pun bisa menjadi alternatif dari solusi untuk mengatasi masalah ini.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian literatur (*library research*). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dimana studi literatur ini mengkaji berbagai macam penelitian terdahulu terkait Akad Salam beserta penerapannya (Sugiyono, 2017). Proses pengumpulan yang dilakukan dengan metode dokumentasi. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*).

C. Hasil dan Pembahasan

Ashari dan Saptana (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian menulis tentang permasalahan utama dalam pengembangan sektor pertanian yang diakibatkan oleh lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa program untuk sektor pertanian. Kredit program yang berdasarkan sistem bunga menimbulkan masalah baru seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Ashari dan Saptana menawarkan kajian solusi pembiayaan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya dengan akad salam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendukung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

Tidak ada persyaratan bagi debitur untuk memiliki lahan pertanian. Bukankah ada larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Dalam jual beli salam tidak diperbolehkan untuk memastikan dari hasil pertanian dari lahan dan ladang tertentu. Penetapan lahan atau ladang berkonsekuensi risiko adanya gharar dan merupakan bentuk jual beli ijon yang dilarang. Ketika terjadi gagal panen, debitur akan mengalami gagal dalam penyerahan barang pada pihak perbankan. Maka dari itu tidak ada persyaratan dalam penentuan hasil pertanian dari ladang tertentu. Dengan kondisi seperti ini, akad jual beli salam tidak bisa menetapkan dari satu lahan atau ladang saja, namun barang yang didapat haruslah ada pada waktu penyerahan barang (Wahyudi, 2013).

Affandi (2014) dalam peneliamnya yang berjudul Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo menyatakan bahwa pembiayaan salam menurut pandangan petani merupakan konsep logika mekanisme alam. Logika mekanisme alam ini sesuai dengan persepektif dari petani itu sendiri yang mana pembiayaan akad salam dianggap sebagai pembiayaan musiman yang harus menyesuaikan dengan faktor alam. Faktor alam seperti cuaca yang tidak bisa diprediksi dan juga bencana alam yang tidak bisa diprediksi merupakan suatu penghambat dalam kegiatan usaha taninya sehingga berdampak juga terhadap pendapatan yang diperoleh oleh petani apabila usaha taninya mengalami gagal panen sehingga nantinya petani yang menggunakan pembiayaan akad salam tidak dapat melunasi pembayaran kepada bank saat jatuh tempo pembayaran. Selain itu juga konsep logika mekanisme alam ini sesuai dengan metode pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh petani Probolinggo dimana dalam pencatatan akuntansinya meskipun tidak sesuai dengan standard akuntansi tetapi petani berusaha untuk melakukan kegiatan pembukuan, dan secara tidak langsung pembukuan yang diterapkan oleh petani tersebut mengarah pada konsep nilai tambah syariah yang sesuai dengan logika alam, karena meyertakan unsur-unsur kebudayaan islam seperti zakat, dan adanya perhitungan untuk kegiatan selamatan. Seperti yang diketahui kegiatan seperti zakat dan selamatan merupakan salah satu kegiatan untuk mencapai ridho dan barokah dari Allah SWT.

Roziq et al. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Model Pembiayaan Salam pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada pembiayaan salam yang diperoleh petani singkong baik dari industri/usaha tape, keripik singkong maupun tepung singkon, di lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BPR Syariah ASRI Madani Nusantara maupun BMT Sidogiri. Permasalahan yang dihadapi petani singkong adalah kekurangan modal, kesulitan

memasarkan dan rendahnya kualitas singkong pada saat musim hujan, gagal panen, serangan hama penyakit, waktu stock dan naik turunnya harga serta lamanya periode produksi mulai tanam sampai dengan panen.

Ningsih (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Modifikasi Pembiayaan Salam dan Implikasi Perlakuan Akuntansi Salam menyebutkan bahwa tidak diterapkannya akad salam pada Bank Syariah dikarenakan: a) adanya kekhawatiran pihak bank atas kecurangan atau gagal panen petani, b) resiko yang melekat pada akad salam cukup besar, c) kurangnya sosialisasi mengenai akad salam terhadap petani. Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu adanya membangun solusi untuk menjadikan akad salam sebagai salah satu produk pembiayaan yang applicable, bankable, serta marketable untuk diterapkan di industri perbankan syariah. Dengan melakukan modifikasi yang diharapkan dapat mengeliminasi permasalahan yang melekat pada akad salam yaitu dengan: 1) mendirikan bank pertanian, 2) memberikan sosialisasi dan edukasi kepada petani, 3) sistem pembayaran akad salam dengan pilihan sistem tunai atau diangsur, 4) besarnya piutang petani bukan sebagai dasar harga perolehan hasil panen. Dengan berapa solusi yang dibangun tersebut dalam memodifikasi akad salam, maka implikasi terhadap perlakuan akuntansi salam yaitu; Akuntansi untuk pembeli; Pengakuan piutang salam diakui pada saat modal dibayarkan kepada penjual, namun besarnya piutang bukan sebagai dasar besarnya harga beli pihak bank, tapi sebagai pembayaran uang muka. Harga perolehan ditentukan setelah diketahui hasil panen pihak petani.

Nugroho dan Zaky (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Konsep Lindung Nilai (Hedging) Dalam Transaksi Keuangan Syariah menyebutkan bahwa Akad salam dan akad murabahah merupakan akad yang kontras dalam penerapannya, akad salam belum optimal diterapkan dan sebaliknya akad murabahah menjadi unggulan pembiayaan di perbankan syariah. Akad salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi atau dibayar di muka, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan bersama. Akad jual beli salam dengan pembayaran di awal atau di muka dan dengan penyerahan barang pesanan dikemudian hari sesuai kesepakatan. Akad salam harga barang yang dijual telah disegel di awal. Oleh karena itu, akad salam dapat dijadikan sebagai lindung nilai, karena akad salam melindungi harga dimasa yang akan datang yang tidak semua tahu akan terjadinya fluktuasi harga. Berdasarkan hal itu, dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi fluktuasi harga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, maka masalah tidak diterapkannya akad salam diperbankan syariah menurut Ningsih (2015) diantaranya adalah: a) adanya kekhawatiran pihak bank atas kecurangan atau gagal panen petani, b) resiko yang melekat pada akad salam cukup besar, c) kurangnya sosialisasi mengenai akad salam terhadap petani. Dengan adanya permasalahan tersebut, Wiwik Fitria N memberikan solusi untuk menjadikan akad salam sebagai salah satu produk pembiayaan yang applicable, bankable, serta marketable untuk diterapkan di industri perbankan syariah. Dengan melakukan modifikasi yang diharapkan dapat mengeliminasi permasalahan yang melekat pada akad salam yaitu dengan: 1) mendirikan bank pertanian, 2) memberikan sosialisasi dan edukasi kepada petani, 3) sistem pembayaran akad salam dengan pilihan sistem tunai atau diangsur, 4) besarnya piutang petani bukan sebagai dasar harga perolehan hasil panen. Dengan berapa solusi yang dibangun tersebut dalam memodifikasi akad salam, maka implikasi terhadap perlakuan akuntansi salam yaitu; Akuntansi untuk pembeli; Pengakuan piutang salam diakui pada saat modal dibayarkan kepada penjual, namun besarnya piutang bukan sebagai dasar besarnya harga beli pihak bank, tapi sebagai pembayaran uang muka. Harga perolehan ditentukan setelah diketahui hasil panen pihak petani.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tidak diterapkannya akad salam di dunia perbankan syariah, diantaranya kurangnya pemahaman para praktisi perbankan tentang aplikasi akad salam, kurangnya pengetahuan serta pengenalan masyarakat akan seluk beluk bank syariah, serta besarnya risiko yang terkandung dalam akad salam itu sendiri. Minimnya pembiayaan bank syariah terhadap sektor pertanian tak lain disebabkan oleh pengaruh risiko yang terkandung dalam bisnis pertanian. Hal ini menjelaskan bahwa untuk mengurangi risiko usaha atau meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasi pembiayaan syariah di sektor pertanian ini, salah satu faktor kunci adalah perlunya dibuat model kemitraan usaha yang terintegrasi antara pelaku usaha pertanian dan pihak perbankan syariah. Bentuk kerjasama kemitraan bisa diwujudkan dalam pola hubungan inti plasma, subkontrak, perdagangan umum, atau kerjasama operasional agribisnis. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi terkait akad ini.

Daftar Rujukan

- Affandi, A. (2014). Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah Dan Petani Di Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2006). The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesian Islamic Banks: Problems and Alternative Solutions. *INCEIF*

- Islamic Banking and Finance Educational Colloquium, KL Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia.*
- Ashari, S., & Saptana, N. F. N. (2005). Prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(2), 132–147.
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Mighnayanti, Y. (2021). *Implementasi Akad Salam Dan Penyelesaian Masalah Jual Beli Online Di Bt Batik Trusmi Cirebon Pada Masa Pandemi Covid-19*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Ningsih, W. F. (2015). Modifikasi Pembiayaan Salam dan Implikasi Perlakuan Akuntansi Salam. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 13(2), 13–26.
- Nugroho, R. C., & Zaky, A. (2016). Konsep Lindung Nilai (Hedging) Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Malang: FEB Unbraw*.
- Roziq, A., Hisamuddin, N., Wahyuni, N. I., & Purnamawati, I. (2015). Model pembiayaan salam pada petani singkong dan usaha kecil berbahan singkong di kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 43–57.
- Sari, I. A. (2010). Analisis Penerapan Psak No. 59 Dan Papsi Pada Akuntansi Pembiayaan Di Bmt Maâ€Tm Unah TegaL. *Cermin*, 45.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyudi, I. D. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Salemba Empat.